



**BADAN KEAHLIAN
DPR RI**
*Bridging research to parliament
Evidence based policy making*

KAPASITAS PEMDA DAN URGENSI PENANGANAN BENCANA SUMATRA

Wudy Hiswara

Analisis Kebijakan Ahli Pertama

wudy.hiswara@dpr.go.id

Isu dan Permasalahan

Pada penghujung November dan masih berlanjut dampaknya hingga awal Desember 2025, banjir bandang dan longsor menghancurkan sebagian wilayah Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat sebagai akibat dari kompleksitas berbagai faktor, termasuk dari curah hujan ekstrem dan fenomena siklon tropis. Seiring proses evakuasi yang masih berjalan, jumlah korban jiwa serta kerusakan rumah, juga terhadap infrastruktur publik seperti halnya fasilitas pendidikan dan layanan kesehatan cenderung terus bertambah. Luasnya cakupan bencana membuat banyak wilayah terisolasi, sehingga proses evakuasi dan distribusi bantuan terhambat, terutama dalam penyaluran logistik, makanan, air bersih, termasuk layanan kesehatan bagi kelompok rentan. Situasi ini menunjukkan bahwa skala bencana telah melampaui kapasitas respons awal daerah dan menuntut koordinasi lintas wilayah yang lebih sistematis.

Dengan keterbatasan fiskal dan logistik, sejumlah kepala daerah menyatakan tidak mampu menangani bencana dalam skala sebesar ini secara mandiri. Bupati Aceh Selatan, Aceh Tengah, dan Pidie Jaya telah menyampaikan permohonan bantuan kepada Pemerintah Provinsi Aceh. Selain itu, kerusakan berat pada jalan, jembatan, fasilitas umum, dan layanan dasar menyebabkan aktivitas masyarakat lumpuh, sehingga proses pemulihan sosial-ekonomi berlangsung sangat lambat. Krisis ini menegaskan adanya kesenjangan antara kapasitas pemerintahan daerah dan kebutuhan operasional dalam penanganan bencana berskala besar, terutama di daerah dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) rendah dan ketergantungan tinggi pada dana transfer pusat.

Untuk mempercepat penanganan, Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Dede Yusuf Macan Effendi, mendorong pemerintah untuk menetapkan status bencana nasional. Langkah ini dinilai penting agar seluruh perangkat pemerintahan, baik Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), pemerintah pusat, maupun pemerintah daerah provinsi dapat turun tangan secara terkoordinasi, mulai dari evakuasi hingga pemulihan infrastruktur dan ekonomi. Komisi II DPR RI juga meminta Kemendagri memastikan layanan publik tetap berjalan, mengingat banyak daerah kesulitan mempertahankan fungsi pelayanan dasar di tengah keterbatasan sumber daya.

Menindaklanjuti hal tersebut, Kemendagri bergerak bersama pemerintah daerah untuk melakukan pendataan kerusakan. Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian, menegaskan bahwa pemerintah pusat tidak akan membiarkan daerah menanggung beban bencana sendirian. Koordinasi dan kerja sama dari berbagai pihak sangat dibutuhkan untuk membantu percepatan pemulihan. Lebih dari itu, Kemendagri telah menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor 900.1.1.4/9595/SJ tertanggal 1 Desember 2025 tentang Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Aceh, Pemerintah Provinsi Sumatra Utara, dan Pemerintah Provinsi Sumatra Barat dalam Rangka Penanganan Masyarakat Terdampak Bencana Alam, yang mengimbau seluruh kepala daerah di Indonesia untuk memberikan bantuan langsung kepada Pemerintah Aceh, Pemerintah Provinsi Sumatra Utara, dan Pemerintah Provinsi Sumatra Barat, sesuai dengan kemampuan fiskal Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) masing-masing. Mendagri

mengharapkan SE tersebut dapat menjadi payung hukum bagi daerah untuk menghibahkan bantuan secara cepat dan terarah guna memperkuat respons kolektif pemerintah.

Direktur Indonesia *Political Review* (IPR), Iwan Setiawan, menilai bahwa kolaborasi yang kuat antara Kemendagri dan pemerintah daerah merupakan kunci keberhasilan penanganan bencana, terutama pada fase pemulihan pascabencana. Sebagai pembina pemerintah daerah, Kemendagri perlu memastikan setiap langkah darurat berjalan sesuai dengan instruksi dan kerangka regulasi. Ia juga menilai perlunya penetapan prioritas pemulihan berdasarkan kapasitas fiskal dan tingkat kerusakan, agar daerah dengan kemampuan fiskal rendah mendapat dukungan terbesar dari pemerintah pusat. Pendekatan ini penting untuk mencegah ketimpangan dalam penanganan dan memastikan pemulihan berjalan lebih adil, efektif, dan berkelanjutan. Secara keseluruhan, rangkaian peristiwa ini menunjukkan bahwa tantangan penanggulangan bencana tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga mencerminkan kebutuhan penguatan tata kelola pemerintahan daerah. Tanpa koordinasi yang terstruktur, kapasitas institusional yang memadai, serta dukungan fiskal yang proporsional, maka risiko keterlambatan dan ketimpangan penanganan bencana berpotensi terus berulang pada kejadian-kejadian berikutnya.

Atensi DPR

Komisi II DPR RI dalam menjalankan fungsi pengawasannya, melalui rapat kerja (Raker) dan rapat dengar pendapat umum (RDPU) perlu mendorong Menteri Dalam Negeri dan para kepala daerah untuk memastikan keterpaduan koordinasi penanganan bencana di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat. Hal ini menjadi bagian dari optimalisasi peran Kemendagri sebagai pembina dan pengawas terhadap pemerintah provinsi di satu pihak, dan para gubernur terhadap bupati/wali kota di wilayahnya masing-masing di lain pihak. Pemerintah daerah wajib mempersiapkan langkah mitigasi bencana berskala besar secara sistematis, termasuk penganggaran rutin dalam APBD setiap tahun, penguatan mekanisme koordinasi lintas sektor dan lintas wilayah, serta penyusunan strategi pemulihan pascabencana yang terukur dan adaptif. Penguatan kesiapsiagaan menjadi penting agar antisipasi dan penanganan bencana serupa di masa mendatang dapat berlangsung lebih cepat, terkoordinasi, dan efektif. Di samping itu, Komisi II DPR RI juga perlu meminta laporan komprehensif terkait pendataan kerusakan, efektivitas penyaluran bantuan, keberlanjutan layanan publik, dan kapasitas daerah dalam respons darurat.

Sumber

antaranews.com, 3 Desember 2025;
kompas.com, 2 Desember 2025;
tirto.id, 2 dan 3 Desember 2025; dan
suara.com, 3 Desember 2025.



Koordinator Sali Susiana
Polhukam Puteri Hikmawati
Ekkuinbang Sony Hendra P.
Kesra Hartini Retnaningsih

EDITOR

Polhukam

Ahmad Budiman
Prayudi
Rachmi Suprihartanti S.
Novianti

Ekkuinbang

Sri Nurhayati Q.
Rafika Sari
Ari Muliarta Ginting
Eka Budiyantri
Edmira Rivani
Hilma Meilani

Kesra

Trias Palupi K.
Luthvi Febryka Nola
Yulia Indahri

LAYOUTER

Devindra Ramkas O.
Uly Ngesti Pratiwi
Desty Bulandari
Yustina Sari

Firyal Nabihah
Ulayya Sarfina
Yosua Pardamean S.
Jeffrey Ivan Vincent
Anugrah Juwita Sari
Fauzan Lazuardi R.

Timothy Joseph S. G.
Nur Sholikhah P. S.
Fieka Nurul Arifa



<https://pusaka.dpr.go.id>



@pusaka_bkdprri

©PusakaBK2025



*Bridging Research to Parliament
Evidence Based Policy Making*